



PERATURAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

- Menimbang :
- a. bahwa setiap sivitas akademika yang ada di IAIN Kudus berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa setiap bentuk kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dicegah dan ditanggulangi;
 - c. bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan tinggi;
 - d. bahwa untuk mencegah dan menangani terjadinya kekerasan seksual di lingkungan IAIN Kudus dibutuhkan landasan hukum sebagai pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
 - e. bahwa landasan hukum di IAIN Kudus belum secara sistematis mengatur mengenai kekerasan seksual;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu dibentuk Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4653) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Kudus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 50);
 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Kudus;

11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Agama Islam Negeri Kudus, yang selanjutnya disebut IAIN Kudus adalah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di bawah Kementerian Agama.
2. Rektor adalah Rektor IAIN Kudus.
3. Institut adalah IAIN Kudus.
4. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan IAIN Kudus.
5. Pascasarjana adalah Program Pascasarjana di lingkungan IAIN Kudus.
6. Program Studi adalah Program Studi di lingkungan IAIN Kudus.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan IAIN Kudus.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN Kudus, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) atau non Aparatur Sipil Negara (ASN).
9. Warga Kampus adalah Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan di lingkungan IAIN Kudus.
10. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang serta dalam kondisi seseorang itu serta tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual yang dilakukan oleh dan/atau kepada warga kampus IAIN Kudus dalam melaksanakan

pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta kegiatan lain yang berada di bawah tanggung jawab IAIN Kudus.

11. Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya Kekerasan Seksual dan keberulangan Kekerasan Seksual.
12. Penanganan adalah segala upaya untuk menangani, melindungi, memulihkan Korban, menindak pelaku/terlapor dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan Kekerasan Seksual.
13. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.
14. Pemulihan adalah upaya mendukung Korban Kekerasan Seksual untuk menghadapi proses hukum, pendampingan psikososial dan keagamaan dalam rangka mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip pemenuhan hak Korban.
15. Korban adalah warga kampus IAIN Kudus yang mengalami peristiwa kekerasan seksual.
16. Pelapor adalah Korban, keluarga Korban, dan/ atau saksi yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan mengenai tindakan Kekerasan Seksual yang ia alami, lihat, dengar, dan/atau ketahui.
17. Pelaku/Terlapor adalah warga kampus IAIN Kudus yang melakukan tindakan Kekerasan Seksual dan/atau orang di luar IAIN Kudus.
18. Saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan persidangan di sidang Dewan/Majelis Etik tentang tindakan Kekerasan Seksual yang ia alami, lihat atau dengar sendiri atau dengar dan ketahui dari Korban.
19. Keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau memiliki hubungan perwalian atau pemeliharaan.
20. Sistem Layanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat SLT adalah sistem pelayanan dan pemeriksaan yang dilakukan secara koordinatif dan terintegrasi di tingkat Institut.
21. Unit Layanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat ULT adalah lembaga yang memberikan memberikan layanan pencegahan, perlindungan bagi korban, penindakan atas pelaku kekerasan seksual yang memiliki perangkat kerja berupa informasi, dokumentasi dan pelaporan dugaan kekerasan seksual.
22. Pusat Studi Gender dan Anak yang selanjutnya disingkat PSGA adalah Pusat Studi di IAIN Kudus sebagai bagian integral di IAIN Kudus yang memastikan terwujudnya Keadilan Gender dan Pemenuhan Hak Anak dengan mengacu kepada Tri Darma Perguruan Tinggi untuk mewujudkan masyarakat kampus yang berkeadilan gender dan responsif atas hak anak.
23. Dewan/Majelis Etik adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan sanksi bagi pelaku Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku serta

bertanggungjawab mengawasi proses penanganan yang diberikan kepada pelaku.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini didasarkan pada asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non-diskriminasi;
- c. keadilan;
- d. kemanfaatan; dan
- e. kepastian hukum.

Pasal 3

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bertujuan:

- a. Mencegah terjadinya Kekerasan Seksual dalam bentuk apapun baik yang dilakukan oleh/atau terhadap warga kampus IAIN Kudus;
- b. Memberikan penanganan, perlindungan dan pemulihan terhadap Korban;
- c. Melakukan penindakan yang tegas terhadap Pelaku dengan langkah-langkah yang tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Mewujudkan lingkungan yang bebas dari Kekerasan Seksual dalam bentuk apapun.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Penanganan;
- c. Pemeriksaan
- d. Perlindungan;
- e. Pemulihan Korban; dan
- f. Penindakan Pelaku.

BAB IV
PENCEGAHAN

Pasal 5

IAIN Kudus melakukan pencegahan kekerasan seksual dengan:

1. Menyebarluaskan informasi tentang anti Kekerasan Seksual melalui media cetak maupun elektronik serta dengan memanfaatkan teknologi informasi di lingkungan IAIN Kudus
2. Menyediakan program dan anggaran untuk Pencegahan Kekerasan Seksual
3. Memberikan materi anti Kekerasan Seksual kepada warga kampus IAIN Kudus dalam kegiatan orientasi pengenalan akademik kampus, perkuliahan, seminar, diskusi dan pelatihan.
4. Mendorong pengembangan kajian keilmuan dan riset tentang Kekerasan Seksual berbasis pada nilai-nilai Pancasila serta dilakukan dokumentasi secara berkala dan teratur.
5. Menyediakan konsultasi dan pendampingan bagi warga IAIN Kudus berkaitan kekerasan Seksual.
6. Mengembangkan penataan tata ruang dan fasilitas kampus yang aman, ramah dan nyaman.

Pasal 6

1. Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan oleh Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Pusat Studi Gender dan Anak, serta pimpinan unit kerja terkait.
2. Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dilakukan oleh Rektor, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Pusat Studi Gender dan Anak serta pimpinan unit kerja.

BAB VI
SISTEM LAYANAN TERPADU DAN UNIT LAYANAN TERPADU

Pasal 7

1. Sistem Layanan Terpadu terdiri atas:
 - a. Pemberian Konsultasi terhadap seluruh warga kampus IAIN Kudus
 - b. Pelayanan terhadap korban kekerasan seksual
 - c. Proses pemeriksaan terhadap Pelaku/Terlapor melalui persidangan Unit Layanan Terpadu,
 - d. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku melalui keputusan Dewan/Majelis Etik di Senat Institut
 - e. Pemulihan terhadap korban kekerasan seksual.
2. Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. layanan medis dan/ atau psikososial;
 - b. konseling;
 - c. pendampingan;
 - d. perlindungan keamanan;
 - e. perlindungan atas kerahasiaan identitas saksi dan korban
 - f. jaminan terhadap keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan di lingkungan IAIN Kudus. Ini sebagai keberpihakan terhadap korban.;
 - g. layanan lain yang diperlukan
3. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dibantu oleh:
 - a. konselor;
 - b. psikolog;
 - c. psikiater;
 - d. pekerja sosial
 - e. pendamping hukum; dan/ atau
 - f. pendamping keagamaan
 - g. pendamping lain sesuai dengan kebutuhan.
 4. Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan berjenis kelamin yang sama dengan Korban.
 5. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sejak persyaratan berkas laporan yang diterima oleh Unit Layanan Terpadu dari Korban/Pelapor sudah dinyatakan lengkap.
 6. Sistem Layanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Rektor bersama Wakil Rektor Bidang 2 dan 3 bersama dengan PSGA

Pasal 8

1. Unit Layanan Terpadu adalah unit layanan terpadu IAIN Kudus yang berkedudukan di lingkungan kampus IAIN Kudus.
2. Unit Layanan Terpadu dikelola oleh pengurus dan anggota yang dibentuk berdasarkan SK Rektor atas usulan PSGA.
3. Unit Layanan Terpadu berada di bawah koordinasi Kepala Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Kudus.

BAB VII BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 9

1. Bentuk kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam peraturan Rektor ini adalah:
 - a. pelecehan seksual;
 - b. Intimidasi seksual;

- c. eksploitasi seksual;
 - d. pemaksaan aborsi;
 - e. Perkosaan dan pencabulan;
 - f. pemaksaan pelacuran;
 - g. perbudakan seksual;
 - h. penyiksaan seksual; dan/atau
 - i. Kekerasan seksual digital
2. Bentuk Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa Kekerasan Seksual dalam lingkup relasi personal, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi di IAIN Kudus,

PELECEHAN SEKSUAL

Pasal 10

Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Pelecehan seksual dapat berbentuk verbal berupa siulan, ucapan bernuansa seksual, maupun non verbal seperti main mata mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh korban.

INTIMIDASI SEKSUAL

Pasal 11

Intimidasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b adalah tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, media sosial dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

EKSPLOITASI SEKSUAL

Pasal 12

Eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan

lainnya termasuk menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.

PEMAKSAAN ABORSI

Pasal 13

Pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan pengguguran kandungan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

PERKOSAAN dan PENCABULAN

Pasal 14

1. Perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan, tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.
2. Pencabulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.

PEMAKSAAN PELACURAN

Pasal 15

Pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f adalah situasi dimana korban mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/ atau orang lain.

PERBUDAKAN SEKSUAL

Pasal 16

Perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya

PENYIKSAAN SEKSUAL

Pasal 17

Penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h adalah tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas seseorang, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun.

KEKERASAN SEKSUAL DIGITAL

Pasal 18

Kekerasan seksual digital sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf i adalah kekerasan seksual berbasis media digital, baik internet maupun media sosial, antara lain:

- a. *Cyber grooming*; Pendekatan untuk memperdaya; penggunaan teknologi untuk dengan sengaja mencari calon korban yang memiliki potensi (baik secara pendidikan, usia, kondisi tubuh, ataupun ekonomi) untuk dilecehkan ataupun ditipu.
- b. *Cyber harassment*; Pengiriman teks untuk tujuan menyakiti/menakuti/mengancam/mengganggu, pengiriman teks secara terus menerus dengan memanfaatkan teknologi seperti internet, ponsel ataupun perangkat lain yang dimaksudkan untuk menyakiti, mengganggu, menakuti-nakuti ataupun mengancam seseorang.
- c. *Illegal Content*; Kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data ataupun informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, dan mengganggu ketertiban umum, seperti penyebaran konten yang berbau pornografi, *cyber pornography*, dan lainnya.

- d. *Morphing*; Penggunaan teknologi untuk mendownload dan mengedit gambar asli korban tanpa izin dan kemudian memposting ulang atau mengunggah kembali gambar editan tersebut ke berbagai situs web.
- e. *Surveillance/Tracking/Cyber Stalking*; Penggunaan teknologi untuk menguntit dan memantau aktivitas atau perilaku korban yang menciptakan ketakutan atau rasa tidak aman pada korban. Seperti pelacakan GPS melalui ponsel, pengambilan video aktivitas pribadi korban tanpa izin, memasuki chat-rooms yang sering kali diakses korban
- f. *Online Prostitution*; Tindakan yang berhubungan dengan layanan pornografi online seperti kegiatan jual-beli seks secara visual untuk mendapatkan uang.
- g. *Revenge Porn/Non-consensual pornography*; Kegiatan menyebarkan foto atau video intim seseorang secara online tanpa ijin sebagai bentuk usaha balas dendam dan bertujuan untuk merusak kehidupan korban di dunia nyata ataupun mempermalukan korban di depan publik, misalnya penyebaran video intim di media sosial
- h. *Sexting*; Kegiatan pelaku yang dengan sengaja mengirimkan gambar intimnya ataupun pesan bernada seksual dengan maksud untuk melecehkan korban, seperti pengiriman foto alat kelamin tersangka, Pengiriman pesan ajakan berhubungan intim, dan lain lain

BAB VIII PEMULIHAN KORBAN

Pasal 19

1. Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilakukan terhadap korban selama proses pemeriksaan sampai pasca persidangan sejak pelaporan.
2. Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Layanan kesehatan;
 - b. penguatan psikososial;
 - c. pemantauan keadaan korban dan keluarga;
 - d. pendampingan spiritualitas dan keagamaan dan/atau
 - e. penguatan dukungan keluarga dan atau komunitas untuk pemulihan korban
3. Pemulihan dilakukan oleh Unit Layanan Terpadu bekerjasama dengan lembaga lembaga lain yang terkait.

BAB IX
KEWENANGAN PEMERIKSAAN

Pasal 20

1. Kewenangan pemeriksaan dilakukan dalam rangkaian proses oleh Unit Layanan Terpadu IAIN Kudus
2. Hasil pemeriksaan Unit Layanan Terpadu IAIN Kudus tersebut selanjutnya disampaikan oleh Ketua ULT untuk disampaikan kepada Dewan/Majelis Etik
3. Dalam menyelesaikan pemeriksaan, Ketua dan anggota Unit Layanan Terpadu melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memberikan penjelasan mengenai acara pemeriksaan persidangan secara berimbang kepada para pihak;
 - b. Mengupayakan penyelesaian pemeriksaan sesuai dengan prinsip-prinsip penanganan sebagaimana Keputusan Dirjen Pendis No 5494 Tahun 2019.
 - c. Menuntun para pihak dalam pembuktian.

BAB X
PELAPOR DAN TERLAPOR

Pasal 21

1. Para pihak dalam pemeriksaan persidangan kekerasan seksual terdiri dari Pelapor/Korban dan Terlapor yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu orang, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Pelapor/Korban dan Terlapor dalam pemeriksaan persidangan kekerasan seksual adalah Sivitas Akademika, Tendik dan Warga Kampus IAIN Kudus. Dalam hal terlapor bukan warga kampus, maka diharapkan melapor kepada ULT kemudian ULT memfasilitasi tindak lanjut laporan
3. Pelapor/Korban dan Terlapor wajib menghadiri secara langsung setiap proses persidangan dengan/atau tanpa didampingi oleh pendamping.
4. Bagi korban dan terlapor dengan disabilitas proses pendampingan harus memperhatikan kondisi- kondisi khusus terkait disabilitas.

BAB XI
TAHAPAN DAN JANGKA WAKTU PERSIDANGAN

Pasal 22

1. Proses Pemeriksaan sampai dengan Pembuatan BAP dilakukan oleh Unit Layanan Terpadu. BAP diserahkan kepada Dewan/Majelis Etik IAIN Kudus.

2. Dewan/Majelis Etik IAIN Kudus terdiri atas Ketua dan anggota yang ditetapkan dengan jumlah ganjil, harus melibatkan PSGA dan diketuai oleh Wakil Rektor I yang bertanggung jawab kepada Rektor.
3. Tahapan Proses Pemeriksaan di ULT meliputi:
 - a. Penerimaan Pengaduan
 - b. Pemeriksaan kelengkapan pengaduan kekerasan seksual
 - c. Penetapan Majelis Pemeriksa
 - d. Pemanggilan Para Pihak
 - e. Pemeriksaan pendahuluan
 - f. Pemeriksaan para pihak dan bukti
 - g. Penyusunan BAP
4. Tata Cara dan Tahapan Persidangan dalam Dewan/Majelis Etik akan diatur lebih lanjut.

Pasal 23

Jangka waktu pemeriksaan pengaduan kekerasan seksual oleh Unit Layanan Terpadu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak hari pemeriksaan yang pertama dan dapat diperpanjang paling lama selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

BAB XI

PEMERIKSAAN UNIT LAYANAN TERPADU

Bagian Pertama Pendaftaran

Pasal 24

1. Pelapor/Korban mendaftarkan laporannya ke bagian pendaftaran Unit Layanan Terpadu baik secara langsung (luring) maupun online (daring).
2. Pelapor harus:
 - a. Menunjukkan Identitas Pelapor/Korban dan Terlapor (KTP/ KTM/ SIM/ Paspor)
 - b. Mengisi blangko yang berisi penjelasan ringkas mengenai duduk perkara, yang sedikitnya memuat:
 - 1) Waktu dan tempat kejadian perkara;
 - 2) Kronologi perkara;
 - 3) Bentuk Kekerasan Seksual;
 - 4) Informasi mengenai Saksi atau pihak lain yang dapat dimintai keterangan terkait dengan dugaan tindakan Kekerasan Seksual.
 - 5) Dampak Kekerasan Seksual
 - 6) Informasi lain yang relevan dengan tindakan Kekerasan Seksual.
 - 7) Tuntutan Pelapor/Korban (jika ada)

3. Pelapor menyertakan bukti dalam bentuk dokumen yang mendukung laporan pada saat mendaftarkan laporannya.
4. Pelapor dalam hal mengisi blangko laporan dapat dibantu oleh unit layanan terpadu atau lembaga yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Kelengkapan Laporan

Pasal 25

1. Ketua dan seluruh anggota Unit Layanan Terpadu melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran laporan berdasarkan Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 24 peraturan ini.
2. Ketua dapat mengembalikan laporan atau diminta untuk melengkapi berkas laporan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pelapor/Korban.

Bagian Ketiga

Penetapan Hari Sidang

Pasal 26

Dalam hal laporan telah terpenuhi semua persyaratan, Ketua menetapkan hari sidang yang pertama selambat-lambatnya 14 hari setelah berkas laporan dinyatakan lengkap.

Bagian Keempat

Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Pasal 27

1. Dalam hal Pelapor/Korban tidak hadir pada hari pemeriksaan pertama tanpa alasan yang sah, maka laporan dinyatakan gugur.
2. Dalam hal Terlapor :
 - a. Tidak hadir pada hari pemeriksaan pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut.
 - b. Tidak hadir kembali pada pemeriksaan kedua, maka Ketua dapat langsung melanjutkan proses pemeriksaan/pengaduan tersebut tanpa hadirnya Terlapor
 - c. Pada sidang hari pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka pengaduan diperiksa dan diputus secara *contradictoir* (diputuskan tanpa kehadiran pelapor).

Bagian Kelima
Pemeriksaan Persidangan di ULT

Pasal 28

1. Pada hari sidang pertama, Ketua meminta Pelapor/Korban mengemukakan alasan-alasan pelaporannya dan Terlapor menyampaikan tanggapannya.
2. Terlapor dapat menyampaikan tanggapan secara lisan maupun tertulis.
3. Jika terlapor menghendaki tanggapan disampaikan secara tertulis, maka terlapor diberikan kesempatan paling lama tiga hari untuk menyusun tanggapannya.

Bagian Keenam
Pembuktian

Pasal 29

1. Laporan yang diakui dan/atau tidak dibantah oleh Terlapor, tidak perlu dilakukan pembuktian.
2. Terhadap laporan yang dibantah, Ketua dan anggota Unit Layanan Terpadu melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan bukti tertulis dan bukti pendukung lainnya serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak.
3. Jika diperlukan, Ketua Unit Layanan Terpadu dapat memanggil Saksi serta meminta keterangan ahli untuk memperlancar proses persidangan.

Bagian Ketujuh
Kesimpulan dan Pembelaan

Pasal 30

1. Setelah proses pembuktian selesai, maka ULT membuat simpulan tentang kasus tersebut dan dituangkan dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Perkara.
2. BAP diserahkan oleh Ketua ULT kepada Dewan/Majelis Etik untuk ditindaklanjuti

BAB XII
PEMERIKSAAN PERKARA DI DEWAN/MAJELIS ETIK

Pasal 31

1. Dewan/Majelis Etik memeriksa BAP perkara yang diserahkan oleh Ketua ULT.
2. Seluruh proses pemeriksaan perkara di Dewan/Majelis Etik dihadiri oleh Ketua ULT atau yang mewakili,
3. Jika diperlukan, Dewan/Majelis Etik dapat menghadirkan Pelapor dan Terlapor.
4. Putusan Dewan/Majelis Etik diberikan setelah memeriksa dan mempertimbangkan BAP dan keterangan para pihak.

Pasal 32

1. Putusan terdiri dari atas:
 - a. Kepala putusan dengan irah-irah yang berbunyi "Bismillaahirrohmaanirrohiim"
 - b. Identitas para pihak
 - c. Uraian singkat mengenai duduk perkara
 - d. Pertimbangan hukum
 - e. Amar putusan
2. Sekretaris Dewan/Majelis Etik mencatat jalannya persidangan dalam Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota Dewan/Majelis Etik.

BAB XIII
PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 33

1. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 disampaikan kepada Rektor atau pejabat di atasnya.
2. Terhadap putusan atas terlapor yang berstatus ASN, Dewan/Majelis Etik menyampaikan permohonan kepada Rektor atau pejabat di atasnya untuk ditindaklanjuti.
3. Terhadap putusan atas terlapor yang berstatus mahasiswa dan warga kampus non ASN, maka Dewan/Majelis Etik menyampaikan permohonan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
4. Dalam hal Rektor tidak menindaklanjuti putusan Dewan/Majelis Etik, ULT berhak melaporkan kepada pejabat di atas Rektor.

BAB XIV SANKSI

Pasal 34

1. Sanksi merupakan konsekuensi dari adanya tindakan kekerasan seksual yang terjadi baik dilingkungan IAIN Kudus maupun segala hal yang berhubungan dengan aktivitas Tri Darma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan IAIN Kudus
2. Sanksi dilakukan secara berjenjang dengan klasifikasi
 - a. Sanksi Administrasi
 - b. Sanksi Pembinaan
 - c. Sanksi Laporan kepada Kepolisian
3. Kriteria Sanksi yang berlaku kepada warga kampus
 - a. Sanksi ringan; teguran lisan, tertulis dan pernyataan sikap
 - b. Sanksi sedang; penundaan gaji selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah
 - c. Sanksi berat; penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan disertai penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian tidak hormat, dilaporkan secara litigasi.
4. Dalam hal Keputusan Rektor berupa sanksi bagi Terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa, maka penjatuhan sanksi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa.
5. Dalam hal Keputusan Rektor berupa sanksi bagi Terlapor yang berstatus sebagai ASN dan warga kampus non ASN, maka penjatuhan sanksi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan etik dan/atau ketentuan mengenai disiplin pegawai.
6. Apabila diperlukan, sanksi dapat memuat hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib mahasiswa maupun disiplin pegawai.

BAB XV

PEMULIHAN NAMA BAIK

Pasal 35

Dalam hal Terlapor berdasarkan Putusan Dewan/Majelis Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak terbukti melakukan Kekerasan Seksual maka diberikan:

- 1) Pemulihan nama baik;
- 2) Jaminan keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan.

BAB XVI
HAK PARA PIHAK

Pasal 36

1. Selama proses persidangan, Terlapor berhak :
 - a. mendapatkan kerahasiaan identitas;
 - b. mengajukan pendampingan bantuan hukum jika diperlukan.
2. Selama proses persidangan Pelapor dan Saksi mendapatkan jaminan:
 - a. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
 - b. pendampingan oleh konselor, psikolog, psikiater, pendamping keagamaan, pendamping hukum, atau pendamping lain sesuai kebutuhan;
 - c. perlindungan dari ancaman atau kekerasan dari Terlapor dan/atau pihak lain;
 - d. jaminan terhadap keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan di IAIN Kudus; dan/atau
 - e. Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal sementara (jika diperlukan).

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 12 April 2022

